

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**


Kemiskinan merupakan permasalahan yang hingga saat ini masih dihadapi Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu keadaan/kondisi ketidakmampuan individu maupun kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Problematika kemiskinan di Negara kita tidak pernah tuntas, banyak sekali program-program dan kegiatan dari pemerintah dilaksanakan ternyata masih belum menjadi strategi ampuh untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Menurut Nurwati (2008) sebagaimana dikutip oleh Hidayat et al. (2021) kemiskinan merupakan masalah sosial yang terus ada di kehidupan masyarakat. Masalah kemiskinan sangatlah lama, dan dalam waktu yang panjang, sama seperti halnya dengan usia manusia itu sendiri, dan unsur pokok permasalahannya adalah menyangkut berbagai macam bentuk atau karakter kehidupan manusia. Dengan kata lain bahwa kemiskinan ini merupakan masalah kehidupan yang sifatnya global atau mendunia, artinya masalah kemiskinan sudah menjadi perhatian dunia, dan masalah tersebut ada di semua negara, walaupun dampak dari kemiskinan sangatlah berbeda-beda (Hidayat et al., 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 Ayat 1 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini berarti pemerintah berkewajiban untuk menjamin kesejahteraan masyarakat miskin. Kemiskinan yang dapat mengakibatkan ketimpangan pangan adalah suatu tantangan yang dihadapi pemerintah dan perlu untuk segera dituntaskan.

Ketimpangan pangan dapat memberikan dampak buruk bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan karena banyak ketersediaan pangan yang tidak layak untuk dikonsumsi dan kurang berkualitas, sehingga dapat menurunkan kondisi kesejahteraan masyarakat. Persoalan pangan adalah permasalahan yang kompleks dan sangat memerlukan perhatian dari pemerintah sehingga dibutuhkan penanganan program secara terpadu dan berkelanjutan (Rachman, 2018).

Menurut Muttaqien (2006) akibat yang akan timbul dari permasalahan kemiskinan adalah hilangnya kesejahteraan bagi kalangan miskin yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan sandang, pangan dan papan, hilangnya hak akan pendidikan, hak akan kesehatan, tersingkirnya dari pekerjaan yang layak secara kemanusiaan, termarginalkan dari hak akan perlindungan hukum, hak atas rasa aman, hak atas partisipasi terhadap pemerintahan dan keputusan publik, hak atas spiritualitas, dan hak akan kebebasan hidup. Kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat telah lama menjadi permasalahan di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini, karena masih banyak masyarakat miskin yang belum memperoleh manfaat dari program pemerintah terutama dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat (Laurentcia & Yusran 2021). Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membuat penanganannya harus melibatkan semua pihak untuk bekerja sama dan melakukan koordinasi yang optimal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia pada Maret Tahun 2021 penduduk miskin Indonesia berjumlah 27,54 juta jiwa. Populasi penduduk miskin meningkat 0,36% dari sebelumnya 26,42 juta jiwa pada Maret Tahun 2020. Dimana jumlah tersebut membuat tingkat

kemiskinan mencapai 10,14% dari total populasi nasional pada Tahun 2021. Hal yang sama juga terjadi di Jawa Timur dimana pada Tahun 2020 hingga Maret 2021 terus mengalami kenaikan penduduk miskin. Berikut data persentase penduduk miskin di Jawa Timur:



**Gambar 1. 1 Presentase Penduduk Miskin di Jawa Timur Tahun 2016-2021**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Berdasarkan tabel diatas, secara umum dapat dilihat bahwa dari Maret 2016 sampai September 2019 presentase penduduk miskin di Jawa Timur terus mengalami penurunan. Namun setelah pandemi melanda Indonesia di tahun 2020 jumlah penduduk miskin naik secara signifikan. Pada bulan September 2020 mengalami kenaikan, sehingga penduduk miskin yang awalnya sebesar 10,2% di Tahun 2019 menjadi 11,09% di bulan Maret 2020. Kemudian mengalami kenaikan kembali, dimana tercatat pada bulan September 2020 mencapai 11,46% jumlah penduduk miskin di Jawa Timur. Dan pada bulan Maret 2021 persentase

penduduk miskin Jawa Timur mengalami kenaikan kembali hingga tercatat 11,5% penduduk miskin.

Mengingat angka persentase penduduk miskin di Indonesia masih cukup tinggi dan bahkan beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan persentase penduduk miskin, maka pemerintah membuat berbagai program dalam mengurangi angka persentase penduduk miskin tersebut. Sinambela (2011) yang dikutip oleh Hertati (2021) berpendapat bahwa diperlukan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sekelompok orang yang memiliki kegiatan yang bermanfaat dalam suatu kelompok atau unit, dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal ini merupakan perwujudan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara negara, suatu negara didirikan tentunya dengan tujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (Hertati, 2021).

Berbagai program bantuan telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna untuk mengurangi angka kemiskinan khususnya akibat adanya pandemi saat ini yang angka kemiskinan semakin naik. Meskipun pada realitanya kemiskinan cukup sulit untuk dihilangkan dan masih ada dalam kehidupan manusia, namun pemerintah tetap berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan khususnya di wilayah daerah.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu wilayah yang berada di Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 103.083 orang (Aziza dan Tukiman, 2021). Mengingat angka tersebut masih terbilang cukup banyak jika dibandingkan dengan jumlah total penduduk Kabupaten Jombang sebesar

1.318.062 jiwa. Artinya sebesar 8,9% penduduk Kabupaten Jombang merupakan penduduk miskin. Oleh karena hal tersebut Pemerintah Kabupaten Jombang perlu melakukan upaya-upaya dalam rangka mengurangi kemiskinan di wilayah tersebut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang adapun presentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Jombang**

| No | Tahun      | Persentase (%) |
|----|------------|----------------|
| 1  | Tahun 2015 | 10,79          |
| 2  | Tahun 2016 | 10,70          |
| 3  | Tahun 2017 | 10,48          |
| 4  | Tahun 2018 | 9,56           |
| 5  | Tahun 2019 | 9,22           |
| 6  | Tahun 2020 | 13,5           |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang dari tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami penurunan secara terus menerus. Namun pada tahun 2020 persentase angka penduduk miskin di Kabupaten Jombang mengalam kenaikan yang cukup signifikan, bahkan menjadi angka tertinggi selama 6 tahun terakhir yaitu sebanyak 13,5% penduduk miskin.

Program-program mengenai pengentasan kemiskinan, dimulai oleh pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dari diterbitkannya Peraturan Presiden tersebut, maka dibentuklah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ditingkat pusat, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota, dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada saat ini, telah banyak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

Sebagai bentuk keseriusan dan tanggungjawab pemerintah terhadap perannya kepada masyarakat dalam menangani kemiskinan, pemerintah telah mencetuskan kebijakan-kebijakan yang dianggap mampu untuk menekan dan menurunkan angka kemiskinan di berbagai sektor kehidupan yaitu: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS), Program Beras Sejahtera (RASTRA), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/Padat Karya Produktif, dan bantuan lainnya (Djaenal et al., 2021).

Salah satu upaya bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang diberikan kepada masyarakat untuk mengurangi beban masyarakat adalah pemenuhan kebutuhan pokok yakni program Beras Sejahtera (RASTRA) yang saat ini diganti dengan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan bank himpunan Bank Negara (Julianto, 2020). Pergantian program Rastrea

menjadi BPNT, dikarenakan dalam pelaksanaan program Rastra terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks yaitu: a) dapat dilihat dari indikator tepat sasaran, yang dimana masih ditemukan Exclusion Error dan Inclusion Error yang tinggi. Exclusion error misalnya, masih terdapat rumah tangga yang seharusnya menerima Rastra, akan tetapi tidak terdaftar menjadi penerima Rastra, sehingga masyarakat tidak mendapat bantuan sosial RASTRA tersebut. Sementara, Inclusion Error sebaliknya, yaitu terdapat rumah tangga yang tidak berhak untuk menerima Rastra, justru menerima bantuan tersebut; b) indikator tepat jumlah masih banyak terdapat Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang hanya menerima 4-6 kg per-bulan dari yang seharusnya sebanyak 15 kg per-bulan. Selain itu, RTS-PM juga harus membayar bahan pangan (terutama beras) lebih mahal dari yang seharusnya, yaitu Rp 1.600 per-kg; dan c) untuk indikator tepat waktu masih sering terjadi keterlambatan dalam pendistribusian bahan pangan, yang dimana pendistribusian tersebut seharusnya dilakukan setiap bulan (Irawan, 2021). Oleh karena hal tersebut RASTRA digantikan oleh BPNT.

BPNT merupakan program yang diberikan oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai yang kemudian dipertegas oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Berdasarkan Peraturan tersebut, BPNT bertujuan untuk: a) mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; b) memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM BPNT; c) memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat

kualitas, tepat harga dan tepat administrasi; d) memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM BPNT dalam memenuhi kebutuhan pangan. Berdasarkan informasi yang dimuat dalam [jombangkab.go.id](http://jombangkab.go.id) disebutkan bahwa dengan jumlah indeks bantuan yang semula Rp. 150.000/KPM menjadi Rp. 200.000/KPM karena adanya penambahan item daging untuk protein hewani. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran KPM BPNT dalam kategori masyarakat yang berpenghasilan rendah melalui pemberian BPNT. Keberhasilan program BPNT ditentukan oleh enam aspek (6T), yaitu tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Penyelenggaraan Program BPNT memiliki beberapa manfaat yaitu: (1) meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penurunan angka kemiskinan; (2) meningkatnya transaksi yang dilakukan secara non tunai; (3) meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan; (4) meningkatnya efisiensi penyaluran Bantuan Sosial; dan (5) meningkatnya kondisi ekonomi di daerah, terutama pada usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan (Tan & Epriadi, 2021). Kriteria Penerima Bantuan Dana Non Tunai (BPNT) di ambil sesuai dengan kriteria orang miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebagaimana yang dikutip oleh Irawan (2021) yaitu seperti: a) Luas Lantai Bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang; b) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplaster; c) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama–sama dengan rumah



tangga lain; d) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murah; e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik; f) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindungi/sungai/air hujan; g) Bahan memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah; h) Hanya mengonsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali seminggu; i) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun; j) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari; k) Tidak sanggup membayar pengobatan di puskesmas/poliklinik; l) Sumber kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500m<sup>2</sup> , buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaanlainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan; m) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD; dan n) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Mengingat program BPNT merupakan program dari pemerintah pusat serta melihat angka persentase penduduk miskin di Kabupaten Jombang mengalami kenaikan, sehingga Kabupaten Jombang merupakan salah satu wilayah sasaran diterapkannya program tersebut. Pelaksanaan program BPNT) dilakukan secara bertahap terhadap komoditi tambahan yang disesuaikan dengan kemampuan potensi lokal daerah seperti daging ayam sesuai dengan ketentuan Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020. Berdasarkan Pedoman Umum Sembako Tahun 2020 menyebutkan bahwa jenis bahan pangan yang didapatkan KPM BPNT meliputi: a) sumber karbohidrat seperti beras atau sagu; b) sumber

protein hewani seperti telur dan daging ayam; c) sumber protein nabati seperti kacang hijau dan tahu; d) sumber vitamin dan mineral seperti kentang. Berdasarkan informasi yang dimuat dalam [jombangkab.go.id](http://jombangkab.go.id) disebutkan bahwa dengan jumlah indeks bantuan yang semula Rp. 150.000/KPM menjadi Rp. 200.000/KPM karena adanya penambahan item daging untuk protein hewani sehingga jenis bahan pangan yang didapatkan KPM BPNT Kabupaten Jombang dengan rincian 10 kg beras, telur 20 butir, 1 kg kentang, 1 kg kacang hijau, dan 1 kg daging ayam yang nantinya dilakukan penukaran KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dengan komoditi program BPNT kepada Agen Penyalur. Agen Penyalur yang dalam hal ini disebut e-Warong merupakan agen bank pedagang dan/atau pihak lain yang telah memiliki izin dan bekerja sama dengan bank penyalur dan ditentukan sebagai tempat penukaran bahan pangan oleh KPM yaitu usaha mikro, kecil, dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Agen Laku Pandai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan atau usaha eceran lainnya.

Desa Glagahan Kecamatan Perak merupakan salah satu wilayah pedesaan yang berada di Kabupaten Jombang yang memiliki jumlah KPM BPNT terbanyak di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Berikut Data Penerima BPNT di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang:

**Tabel 1. 2 Data Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Perak Kabupaten Jombang**

| No | Desa/Kelurahan  | Jumlah KPM BPNT |
|----|-----------------|-----------------|
| 1  | Cangkringrandu  | 370             |
| 2  | Gadingmangu     | 349             |
| 3  | Glagahan        | 212             |
| 4  | Jantiganggong   | 255             |
| 5  | Kalangsemanding | 182             |
| 6  | Kepuhkajang     | 298             |
| 7  | Pagerwojo       | 364             |
| 8  | Perak           | 96              |
| 9  | Plosogenuk      | 415             |
| 10 | Sembung         | 250             |
| 11 | Sukorejo        | 595             |
| 12 | Sumberagung     | 255             |
| 13 | Temuwulan       | 169             |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Jombang, 2021.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Desa Glagahan memiliki jumlah KPM BPNT sebanyak 212 KPM. Mengingat jumlah KPM BPNT yang cukup banyak, hal ini tentunya perlu perhatian lebih dalam implementasi program BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat. Sehingga bantuan tersebut sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya.

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan tentu saja tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang ada, hal ini dapat dilihat berdasarkan kendala-kendala dalam pencapaian tujuannya. Dalam implementasi program BPNT di Kabupaten Jombang masih menghadapi berbagai kendala dan hambatan. Seperti permasalahan yang dialami 13 KPM BPNT terkait penggantian komoditas program BPNT. Seperti yang dimuat dalam [radarjombang.jawapos.com](http://radarjombang.jawapos.com) mengatakan bahwa:

“Terdapat permasalahan, tim menemukan ada 13 KPM menerima bantuan di Desa Glagahan yang tidak sesuai dengan pedoman yang ditetapkan kemensos. Ada yang diganti gula dan minyak goreng. Otomatis ini tidak

sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh pemerintah” Kata Hari Purnomo Selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang. (Sumber: [www.radarjombang.jawapos.com](http://www.radarjombang.jawapos.com) , diakses pada 24 Agustus 2021)

Permasalahan juga terjadi pada kualitas salah satu komoditas yang diberikan kepada KPM BPNT dimana Ayam yang diberikan belum sepenuhnya layak konsumsi terdapat 25 KPM menerima ayam busuk. Hal ini termuat dalam detiknews.com yaitu sebagai berikut:

“Semua pangan yang diberikan dalam kondisi bagus, kecuali daging ayam. Daging ayam itu sudah berwarna kebiruan dan beraroma tidak sedap. Bungkusnya rapat jadi tidak tahu kalau ayamnya busuk.” Kata Daniel Suyitno. (Sumber: [www.detik.com](http://www.detik.com) , diakses pada 24 Agustus 2021).

Kemudian juga terdapat agen yang tidak memiliki izin menyalurkan BPNT. Hal ini termuat dalam jurnalmojo.com mengatakan bahwa:

“Adanya agen e-warung, tak memiliki izin yang nekat menyalurkan bantuan pangan non tunai pada 185 KPM di Desa Glagahan. Kalau sudah dicabut izinnnya kan harusnya tidak boleh menyalurkan lagi. Itu seperti apa pengawasannya kok bisa seperti itu, harus segera disikapi.” Kata Gus Sentot Wakil Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jombang. (Sumber: [www.jurnalmojo.com](http://www.jurnalmojo.com) , diakses pada 24 Agustus 2021)

Selain itu dari data Dinas Sosial Kabupaten Jombang, pada bulan Agustus 2020 kurang lebih terdapat sekitar 840 orang KPM BPNT yang mengalami masalah pada kartu keluarga sejahteranya. Diantarannya saldo kosong, kartu baru atau instan, KKS terblokir dari total 97.186 orang KPM BPNT di Kabupaten Jombang. Hal ini termuat dalam [jatim.antaranews.com](http://jatim.antaranews.com) yaitu:

“Masih banyak masalah disini, seperti saldo kosong, kartu baru atau instan, KKS terblokir. Maka kita harus segera menyelesaikan masalah tersebut” (Sumber: [www.jatim.antaranews.com](http://www.jatim.antaranews.com) , diakses pada 24 Agustus 2021)

Terdapat permasalahan juga pada data KPM BPNT yang dinilai banyak data ganda. Masih terdapat masyarakat yang mendapatkan bantuan ganda, namun disisi lain juga terdapat masyarakat yang tidak termasuk kedalam KPM BPNT merasa berhak mendapatkan bantuan tersebut (Yunus, 2019). Hal ini termuat dalam [jombangku.com](http://jombangku.com) mengatakan bahwa:

“Banyak laporan masuk ke Kemensos soal BPNT dan data ganda. Kabupaten Jombang salah satunya. Saya meminta bantuan KPK dan Kejaksaan Agung untuk memeriksanya karena laporan banyak sekali” Kata Risma. (Sumber: [www.jombangku.com](http://www.jombangku.com) , diakses pada 24 Agustus 2021)

Setelah melihat permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dalam imlementasi program BPNT, maka perlu dilihat evaluasi dari pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan. Evaluasi kebijakan akan lebih mudah dipahami apabila dalam memahaminya menggunakan suatu kerangka pemikiran tertentu. Yunus (2019) menemukan bahwa BPNT memiliki beberapa faktor penentu sikap yang kurang berhasil dalam implementasi program tersebut. Sedangkan Julianto (2020) menyatakan bahwa program BPNT dalam penyalurannya telah tepat sasaran dan tepat waktu. Namun Kawung et al. (2020) mengatakan bahwa implikasinya tidak sampai dengan pengetahuan masyarakat mengenai siapa saja yang menjadi pelaksana dan mekanisme program BPNT, namun yang berjalan secara keseluruhan hanya sumber daya finansial atau dana program BPNT yang di tetapkan oleh pemerintah pusat atau kementerian sosial. Selain itu Hotimah & Koesbandrijo (2019) mengemukakan bahwa di masyarakat banyak yang tidak mengetahui mengenai ketentuan BPNT sehingga masyarakat memiliki pemikiran kalau pembagian bantuan tersebut tidak diambil pada saat

waktu yang sudah ditentukan akan habis atau jatahnya akan hilang. Kemudian Mulyadi (2019) secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan penyaluran BPNT tidak sesuai dengan aturan. Ditambahkan oleh Wiwit et al. (2020) bahwa dalam penyaluran BPNT terdapat faktor penghambat yaitu kapasitas sumber daya manusia dan waktu. Sedangkan pada penelitian ini secara khusus akan meneliti dalam kerangka pemikiran Dunn (2003) yaitu meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responabilitas, dan ketepatan untuk mengisi celah penelitian yang belum ada sebelumnya.

Kondisi diatas menjadi sesuatu yang *urgent* untuk diteliti karena permasalahan diatas apabila tidak segera dievaluasi akan menimbulkan permasalahan baru dan tujuan yang ditetapkan sebelumnya dalam program BPNT tidak akan tercapai. Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti tertarik mengangkat judul **“Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi capaian implementasi Kebijakan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, menguji, dan mengembangkan suatu pengetahuan. Demikian pula dengan penelitian yang akan

penulis teliti memiliki tujuan khusus. Adapun tujuan penulis yaitu untuk mengetahui Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan nilai dan dampak positif secara teoritis maupun secara praktis yang berkaitan dengan bidang Administrasi Publik, khususnya pada evaluasi kebijakan publik. Adapun kontribusi penelitian yang ingin dicapai secara rinci adalah sebagai berikut:

a. **Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pemikiran dan memperoleh gambaran secara menyeluruh di masa mendatang atau sebagai pembandingan penelitian yang berkaitan dengan administrasi publik, terutama terkait dengan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Selain itu penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai informasi tambahan, pengetahuan, atau referensi bagi pembaca khususnya bagi akademis yang mendalami administrasi publik. Lebih lanjut lagi penelitian ini berguna bagi peneliti untuk menambah pengalaman dan pengetahuan dalam bidang administrasi publik, termasuk untuk menerapkan materi perkuliahan pada lapangan.

b. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan pengetahuan khususnya mengenai Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Glagahan Kecamatan Perak Kabupaten

Jombang yang merupakan lokasi penelitian sebagai bahan masukan serta kajian terkait evaluasi kebijakan program BPNT yang telah dilakukan. Sehingga berbagai data yang didapat juga bisa digunakan sebagai pengetahuan sudah sejauh mana tingkat pencapaian program dan permasalahannya dan dapat dijadikan pembelajaran serta perbaikan pelaksanaan dan perencanaan program di masa mendatang.